



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bangka Tengah
Jl. Titian Puspa 4 By Pass Koba Telp. 0718-4222011 Email : dinbudparpora_batang@yahoo.com
Fax (0718)-4222011 Kode Pos : 33181

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 426.1/ ~~158~~ 2 /DINBUDPARPORA/2022

Memperhatikan surat dari Sanggar Seni Anak Pulau Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 001/Eksternal-Sanggar Seni AP/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 perihal permohonan Pendaftaran penerbitan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bahwa berdasarkan :

1. Surat Keterangan Domisili Lurah Padang Mulia Nomor : 145/23/19.04.01.1004 /2022 Tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Keputusan Lurah Padang Mulia Nomor : 188.4/39/SK/19.04.01.1004 /2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Kepengurusan dan Keberadaan/domisili Sanggar Seni Anak Pulau di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan ini, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah menetapkan bahwa :

Nama : SANGGAR SENI ANAK PULAU
Cakupan Seni Budaya : Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi
Alamat : Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Telah Terdaftar sebagai Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group seni dan budaya Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan, memajukan dan melestarikan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
2. Melaksanakan kegiatan kesenian dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan dan aturan, norma-norma, kebiasaan serta kearifan lokal yang berlaku dimasyarakat.
3. Mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam bidang Seni dan Budaya.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 23 Februari 2022

KEPALA DINAS,

ZAINAL, S.Pd, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690811 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

*Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Kabupaten Bangka Tengah
Jalan By Pass Kode Pos : 33181*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 426.1/ 158.1/DINBUDPARPORA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN
" SANGGAR SENI ANAK PULAU"
KELURAHAN PADANG MULIA KECAMATAN KOB

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta kelompok/komunitas/ organisasi di masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah, maka perlu dibentuk Kepengurusan Sanggar/Kelompok/Komunitas Kesenian Tradisi Religi Hadrah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Padang Mulia Kecamatan Koba Nomor 188.4/39/19.04.01.1004/2022 tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Keterangan Domisili Tempat Nomor: 145/23/19.04.01.1004/2022 tentang Surat Keterangan Domisili Sanggar Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba;
 - c. bahwa yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pengurus Kelompok Kesenian Tradisi Religi Group/Sanggar Seni Anak Pulau Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, tentang Kepengurusan Sanggar/Kepengurusan Kelompok Kesenian di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2027;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
10. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK/SANGGAR KESENIAN SANGGAR SENI ANAK PULAU KELURAHAN PADANG MULIA KECAMATAN KOBBA KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

KESATU : Membentuk susunan Kepengurusan Kelompok/Sanggar Kesenian **SANGGAR SENI ANAK PULAU** Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengurus bertugas :
 a. Merencanakan, Mempersiapkan, Mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Kesenian **SANGGAR SENI ANAK PULAU** Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

- b. Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Kelompok/Sanggar Kesenian **SANGGAR SENI ANAK PULAU** Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan program keuangan lain-lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 23 Februari 2022

☞ **KEPALA DINAS,**



ZAINAL, S.Pd, M.Si.
NIP. 19690811 200501 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bangka Tengah (sebagai Laporan).
2. Kelurahan Padang Mulia.
3. Camat Koba.

Lampiran : Keputusan Kepala DINBUDPARPORA
Kabupaten Bangka Tengah.
Nomor : 426.1/ /Dinbudparpora/2022
Tanggal : 23 Februari 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK/GROUP KESENIAN
"SANGGAR SENI ANAK PULAU"
KELURAHAN PADANG MULIA KECAMATAN Koba
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022**

- 1. PELINDUNG/PENASEHAT** : a. Bupati Bangka Tengah
b. Camat Koba
c. Lurah Padang Mulia
d. H.A.Latif Somad, SH
e. M. Haris Munandar, M.Pd
f. Muis, SH
- 2. PEMBINA** : 1. Kepala DINBUDPARPORA Kabupaten Bangka Tengah
2. Isa Abdullah
3. Syahril
4. Bahari
- 3. KETUA** : Umayah Wardaya Muntahar, S.Sos
- 4. Wakil Ketua** : Reynaldi
- 5. SEKRETARIS** : Nurliza, S.AP
- 6. BENDAHARA** : Lia Waroka
- 7. ANGGOTA** :
- PELATIH SENI TARI : 1. Reynaldi
2. Akbar
- PELATIH SENI LUKIS : Talam
- PELATIH SENI KRIYA : Rubadi, S.Pd
- ANGGOTA** : 1. Rusmiatin, S.Pd
2. Nasril Pramuditya, S.Par
3. Sunarti
4. Yanti
5. Renisa, A.Md
6. Catur Yuliyanti
7. Ridwan
8. Citra J
9. Windi A

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal Februari 2022

☞ **KEPALA DINAS,**



ZAINAL, S.Pd, M.Si.
NIP. 19690811 200501 1 004